



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan nama di buku nikah yang diajukan oleh :

Jusman bin Bateng Dg. Sore, NIK: 7305040507900007 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun Kalebalang, Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, No.Hp: 085394311184, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Harmia binti Dg. Ruppia, NIK: 7305034107960046, (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalebalang, Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor : 9/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 3 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5301903, tertanggal 15 Februari 2013;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Balang, Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai saat ini dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putra Adrian bin Jusman, umur 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon I hendak mengajukan permohonan penerbitan Akta Lahir anak, yang nama Pemohon I pada Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, tertera/tertulis Jusman sedang pada Kutipan Akta Nikah tertera/tertulis Tarra, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I Massalongko, 05 Juli 1990, sedang pada Kutipan Akta Nikah tertera/tertulis Massalongko, 05 Juli 1989;
4. Bahwa nama Pemohon II pada Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, tertera/tertulis Harmia sedang pada Kutipan Akta Nikah tertera/tertulis Nia, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II pada Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis/tertera Takalar, 07 November 1997, sedang pada Kutipan Akta Nikah tertera/tertulis Balang, 31 Desember 1996;
5. Bahwa Pemohon I membutuhkan pembetulan nama serta pembetulan tempat dan tanggal kelahiran yang dimaksud pada Kutipan Akta Nikah Nomor 5301903, tertanggal 15 Februari 2013 yang sama dan sesuai pada identitas lainnya yaitu nama Jusman bin Bateng Dg. Sore dan tanggal kelahiran Massalongko 05 Juli 1989, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon II membutuhkan pembetulan nama serta pembetulan tempat dan tanggal kelahiran yang dimaksud pada Kutipan Akta Nikah Nomor 5301903, tertanggal 15 Februari 2013 yang sama dan sesuai pada identitas lainnya yaitu nama Harmia binti Dg. Ruppa dan tanggal kelahiran Takalar, 07 November 1997, sehingga Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa dalam proses pengajuan permohonan penerbitan Akta Lahir anak yang diajukan pada Kantor Capil (Catatan Sipil) Kabupaten Takalar diharuskan menyertakan dengan bukti Kutipan Akta Nikah pemohon sementara dalam Kutipan Akta Nikah pemohon I ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal kelahiran Pemohon I antara Tarra dan



Jusman bin Bateng Dg. Sore kemudian Tempat dan tanggal Kelahiran antara Massalongko, 05 Juli 1990 dan Massalongko, 05 Juli 1989, sedangkan nama dan tahun Kelahiran Tersebut adalah satu orang yang sama. Demikian Juga Dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Pemohon II ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal kelahiran Pemohon II antara Nia dan Harmia binti Dg. Ruppia kemudian Tempat dan tanggal Kelahiran antara Balang, 31 Desember 1996 dan Takalar, 07 November 1997, sedangkan nama dan tahun kelahiran tersebut adalah satu orang yang sama.

8. Bahwa pembetulan penulisan tahun kelahiran dan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan sehingga dibutuhkan ada penetapan perubahan tempat dan tanggal kelahiran dan nama pemohon untuk memperlancar proses administrasi atau persuratan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 5301903, tertanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang semula nama **Tarra** diubah **Jusman bin Bateng Dg. Sore** serta Tempat dan Tanggal Kelahiran yang semula Massalongko, 05 Juli 1990 diubah menjadi Massalongko 05 Juli 1989;
3. Menetapkan merubah identitas pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 5301903, tertanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang semula nama **Nia** diubah **Harmia binti Dg. Ruppia** serta Tempat dan Tanggal Kelahiran yang semula Balang, 31 Desember 1996 diubah menjadi Takalar, 07 November 1997;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa hakim menjelaskan kepada Para Pemohon bahwa perbaikan nama / identitas pada buku nikah bukan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019. Atas penjelasan hakim tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, hakim menjelaskan kepada Para Pemohon di persidangan bahwa perbaikan nama / identitas pada buku nikah bukan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, berdasarkan penjelasan tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 Rv. maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Bungatang, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan 1 Para Pemohon	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).